

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital saat ini, pasar digital telah menjadi arena yang sangat dinamis dan kompetitif. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan konsumen. Pasar digital menawarkan berbagai kemudahan dan aksesibilitas, namun di sisi lain, muncul tantangan serius terkait praktik monopoli. Monopoli, yang didefinisikan sebagai penguasaan pasar oleh satu atau beberapa perusahaan, dapat mengakibatkan distorsi dalam persaingan yang sehat, mengurangi pilihan bagi konsumen, dan memengaruhi harga barang dan jasa. Praktik monopoli di pasar digital telah menarik perhatian tidak hanya dari kalangan akademisi, tetapi juga dari pembuat kebijakan dan masyarakat luas.¹

Praktik monopoli dalam pasar digital dapat dilihat dalam berbagai bentuk, mulai dari penguasaan data hingga pengaturan harga. Contoh nyata dari praktik ini dapat ditemukan pada perusahaan-perusahaan besar seperti Google dan Amazon, yang sering dituduh menggunakan kekuatan pasar mereka untuk menghimpun keuntungan yang tidak seimbang. Dalam konteks ini, penting untuk memahami regulasi hukum yang ada untuk mencegah dan menanggulangi praktik monopoli. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 5

¹ Agus Suyanto, *Persaingan Usaha dan Hukum Antimonopoli di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, Hal. 15.

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur isu ini dan memberikan wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk melakukan pengawasan.

Tanggung jawab hukum perusahaan terkait praktik monopoli menjadi semakin relevan dalam konteks globalisasi dan digitalisasi. Konsep tanggung jawab hukum mencakup kewajiban perusahaan untuk beroperasi secara etis dan bertanggung jawab terhadap konsumen serta masyarakat. Tanggung jawab ini tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan hukum, tetapi juga dengan tanggung jawab sosial yang lebih luas. Perusahaan harus menyadari bahwa praktik monopoli tidak hanya merugikan pesaing, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.²

Dampak negatif dari praktik monopoli sangat signifikan. Monopoli dapat mengakibatkan inefisiensi pasar, di mana perusahaan tidak lagi memiliki insentif untuk berinovasi atau meningkatkan kualitas produk dan layanan. Selain itu, konsumen yang terjebak dalam pasar monopoli sering kali harus membayar harga yang lebih tinggi, sementara pilihan produk menjadi terbatas. Studi menunjukkan bahwa monopoli di sektor digital dapat berkontribusi pada kesenjangan ekonomi yang lebih besar, di mana kekayaan dan kekuasaan terakumulasi di tangan segelintir perusahaan besar.³

Salah satu faktor yang memperkuat praktik monopoli di pasar digital adalah penggunaan teknologi. Perusahaan-perusahaan ini sering kali menggunakan algoritma dan big data untuk memperkuat posisi mereka.

² Suhadi Rahardjo, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan*, Alfabeta, Bandung, 2020, Hal. 45.

³ Eko Ginting, *Ekonomi Digital dan Monopoli*, Salemba Empat, Jakarta, 2021, Hal. 75.

Dengan mengumpulkan dan menganalisis data pengguna, perusahaan dapat mengoptimalkan strategi pemasaran dan penetapan harga, seringkali dengan cara yang merugikan kompetitor. Teknologi juga memungkinkan perusahaan untuk menciptakan ekosistem yang sulit ditembus oleh pendatang baru, sehingga memperkuat posisi monopolistik mereka.⁴

Kasus-kasus terkait monopoli di pasar digital semakin sering terjadi, dan banyak di antaranya berujung pada tindakan hukum. Misalnya, penyelidikan terhadap perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook dan Google oleh otoritas antimonopoli di berbagai negara menunjukkan bahwa masalah ini bersifat global. Keputusan hukum yang diambil dalam kasus-kasus ini sering kali menjadi preseden bagi penegakan hukum di masa depan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus-kasus ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan realitas baru di pasar digital.⁵

Tantangan dalam penegakan hukum antimonopoli di era digital juga tidak bisa diabaikan. Banyak negara masih berjuang untuk menyesuaikan regulasi mereka dengan cepatnya perubahan teknologi. Sering kali, hukum yang ada tidak cukup fleksibel untuk mengatasi masalah yang muncul di pasar digital. Di sinilah perlunya reformasi hukum yang dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap praktik monopoli. Rekomendasi

⁴ Muhammad Zainuddin, *Big Data dalam Bisnis*, Andi, Yogyakarta, 2018, Hal. 60.

⁵ T. Sembiring, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, Hal. 112.

kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan dinamika pasar digital dan memberikan kerangka kerja yang jelas bagi perusahaan.⁶

Literatur akademis tentang praktik monopoli di pasar digital semakin berkembang. Banyak ahli hukum dan ekonomi telah meneliti dampak dari monopoli dan menawarkan berbagai perspektif tentang bagaimana mengatasinya. Beberapa peneliti berpendapat bahwa pendekatan proaktif dalam regulasi, termasuk kolaborasi antara pemangku kepentingan, dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil. Sebaliknya, ada juga pandangan skeptis yang mempertanyakan efektivitas regulasi yang ada.⁷

Peran konsumen dalam konteks praktik monopoli juga patut dicermati. Konsumen sering kali menjadi korban dari praktik tidak adil ini, namun mereka juga memiliki kekuatan untuk menuntut perubahan. Kesadaran konsumen akan hak-hak mereka dan kemampuan untuk memilih alternatif dapat menjadi penggerak perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, pendidikan konsumen tentang hak-hak mereka dalam pasar digital sangat penting.⁸

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur pasar digital dan mencegah praktik monopoli. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap struktur pasar dan kesejahteraan ekonomi. Inisiatif seperti kampanye pendidikan publik dan

⁶ Harry Santoso, *Reformasi Hukum Persaingan Usaha*, UGM Press, Yogyakarta, 2021, Hal. 88.

⁷ Mardani Amir. "Pengaruh Monopoli di Pasar Digital terhadap Ekonomi Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 5, No. 2, 2022, Hal. 100.

⁸ Dwi Rahayu, *Konsumen dan Perlindungan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal. 45.

pembentukan badan pengawas yang lebih kuat dapat membantu menciptakan ekosistem pasar yang lebih sehat.⁹

Hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan praktik monopoli juga menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Perusahaan yang berkomitmen pada praktik bisnis yang adil dan transparan tidak hanya akan menghindari risiko hukum, tetapi juga membangun reputasi yang baik di mata konsumen. CSR dapat menjadi cara bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan ekonomi.¹⁰

Kesimpulan sementara dari kajian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum perusahaan terkait praktik monopoli di pasar digital adalah isu yang kompleks dan membutuhkan perhatian serius. Pentingnya kesadaran akan tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi perusahaan, tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan dapat tercipta pasar yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.¹¹

Akhirnya, penelitian lebih lanjut tentang tanggung jawab hukum perusahaan dalam praktik monopoli di pasar digital sangat diperlukan. Masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab dan tantangan yang harus diatasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dan rekomendasi kebijakan yang dapat membantu dalam menciptakan lingkungan pasar yang sehat dan berkelanjutan.¹²

⁹ Arif Wibowo, *Kebijakan Publik dan Ekonomi Digital*, Erlangga, Jakarta, 2021, Hal. 220.

¹⁰ Rina Handayani, *Corporate Social Responsibility: Teori dan Praktik*, Mitra Wacana Media, Yogyakarta, 2020, Hal. 80.

¹¹ Rudi Prasetya, *Tanggung Jawab Hukum dalam Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Hal. 100.

¹² Dwi Kusuma, *Penelitian Hukum dan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2021, Hal. 70.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait praktik monopoli di pasar digital melalui penulisan skripsi yang berjudul : **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terkait Praktik Dalam Monopoli Pasar Digital ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa Dasar Hukum Yang Mengatur Tanggung Jawab Perusahaan Dalam Menghadapi Praktik Monopoli Di Pasar Digital ?
2. Bagaimana Dampak Praktik Monopoli Terhadap Konsumen Dan Persaingan Di Pasar Digital ?
3. Apa Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemerintah Dan Otoritas Terkait Untuk Mengawasi Dan Mencegah Praktik Monopoli Di Pasar Digital ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :


1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi praktik monopoli di pasar digital.
2. Untuk menganalisis dampak praktik monopoli terhadap konsumen dan persaingan di pasar digital.

3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk mengawasi dan mencegah praktik monopoli di pasar digital.

2. Tujuan Penulisan

1. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.
2. Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang tanggung jawab hukum perusahaan dalam menghadapi praktik monopoli di pasar digital.
3. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang tanggung jawab hukum perusahaan dalam menghadapi praktik monopoli di pasar digital.



D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang atau entitas untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk menanggung konsekuensi dari tindakan atau kelalaian yang dilakukan. Menurut Suhadi Rahardjo, tanggung jawab hukum mencakup aspek moral

dan etis, di mana individu atau organisasi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka baik di hadapan hukum maupun masyarakat.¹³

2. Perusahaan

Perusahaan, dalam konteks hukum, adalah suatu badan hukum yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha, baik dalam bentuk perseorangan maupun kelompok. Menurut Suyanto, perusahaan memiliki struktur yang jelas dan bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan.¹⁴

3. Terkait

Secara umum, kata ini digunakan untuk menunjukkan adanya hubungan atau keterkaitan antara dua hal atau lebih.¹⁵

4. Praktik

Praktik merujuk pada penerapan atau pelaksanaan suatu teori, prinsip, atau metode dalam kehidupan nyata. Dalam konteks hukum dan bisnis, praktik dapat berarti cara atau metode yang digunakan oleh individu atau organisasi dalam menjalankan aktivitas mereka, baik itu dalam hal kepatuhan hukum, etika bisnis, maupun prosedur operasional.¹⁶

5. Monopoli

Monopoli adalah situasi di mana satu perusahaan atau entitas memiliki kontrol penuh atas penyediaan suatu produk atau jasa di pasar, sehingga dapat mengatur harga dan mengurangi persaingan. Dalam konteks ekonomi,

¹³ Suhadi Rahardjo, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan*, Alfabeta, Bandung, 2020, Hal. 25.

¹⁴ Agus Suyanto, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2018, Hal. 40.

¹⁵ <https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=apa+arti+dari+terkait>

¹⁶ Suhadi Rahardjo, *Praktik Hukum di Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2019, Hal. 30.

monopoli dapat mengakibatkan distorsi pasar dan merugikan konsumen karena mengurangi pilihan serta meningkatkan harga.¹⁷

6. Pasar Digital

Pasar digital adalah platform atau lingkungan di mana transaksi jual beli barang dan jasa terjadi secara online, menggunakan teknologi digital. Dalam pasar digital, konsumen dan produsen dapat berinteraksi dan melakukan transaksi tanpa batasan geografis, memanfaatkan internet sebagai media utama untuk pertukaran informasi dan nilai.¹⁸

E. Landasan Teoritis

1. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau entitas untuk mematuhi norma dan aturan yang ditetapkan oleh hukum, serta menanggung konsekuensi atas tindakan yang dilakukan, baik berupa sanksi maupun ganti rugi. Tanggung jawab ini mencakup aspek moral dan etis, di mana pelanggaran terhadap hukum dapat berakibat pada kerugian bagi pihak lain. Menurut Suhadi Rahardjo, tanggung jawab hukum tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mencerminkan komitmen individu atau organisasi untuk bertindak secara adil dan bertanggung jawab dalam interaksi sosial dan ekonomi.¹⁹

Tanggung jawab hukum adalah konsep yang mengharuskan individu atau entitas untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka yang melanggar

¹⁷ Eko Ginting, *Ekonomi Monopoli dan Persaingan Usaha*, Salemba Empat, Jakarta, 2021, Hal. 45.

¹⁸ Arif Wibowo, *Pasar Digital dan Transformasi Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 2022, Hal. 30.

¹⁹ Suhadi Rahardjo, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan*, Alfabeta, Bandung, 2020, Hal. 26.

hukum. Menurut Agus Suyanto, tanggung jawab hukum mencakup dua aspek utama: tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata. Tanggung jawab pidana berfokus pada pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi oleh negara, sedangkan tanggung jawab perdata berkaitan dengan kewajiban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan dari tindakan yang merugikan pihak lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dan organisasi harus menyadari konsekuensi hukum dari tindakan mereka dalam masyarakat.²⁰

2. Praktik Monopoli Di Pasar Digital

Praktik monopoli di pasar digital merujuk pada dominasi suatu perusahaan dalam penyediaan produk atau layanan tertentu, yang dapat menghambat persaingan sehat dan mengurangi pilihan bagi konsumen. Perusahaan besar seperti Google dan Amazon sering menggunakan kekuatan pasar mereka untuk mengendalikan harga dan akses, menciptakan hambatan bagi pendatang baru. Menurut Eko Ginting, penting bagi regulasi hukum untuk mengawasi praktik monopoli ini agar menjaga keseimbangan antara inovasi dan perlindungan konsumen, di mana penegakan hukum yang tegas menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem pasar yang sehat dan berkelanjutan di era digital.²¹

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan.

Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku

²⁰ Agus Suyanto, *Hukum dan Tanggung Jawab Perusahaan*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, Hal. 47.

²¹ Eko Ginting, *Ekonomi Digital dan Monopoli*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2021, Hal. 60.

dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.²² Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Penulisan ini berwujud **kepuustakaan** yang memiliki sifat yuridis normatif. Artinya Yuridis normatif ialah tulisan ini menunjuk pada aturan hukum yang ada di ketentuan **perundang-undangan** dan **ketetapan pengadilan** serta beberapa norma yang berlangsung dan menghubungkan pada masyarakat atau juga keterkaitan pada kebiasaan yang berlangsung pada masyarakat.²³

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberi kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah. Pada umumnya, pendekatan dalam penerapan hukum normatif terdiri dari: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan

²² Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

²³ Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 34.

perbandingan (*comparative approach*). Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam suatu penelitian hukum normatif dapat saja menggunakan dua atau lebih pendekatan yang sesuai. Namun ada satu hal yang pasti ialah dalam suatu penelitian hukum normatif, adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).²⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data pada pelaksanaan meneliti normatif hanya mengacu pada data sekunder saja (tidak mengambil data primer/lapangan) oleh karena itu sumber data ini hanya mengacu pada beberapa bahan hukum, yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer diperoleh dari bahan hukum yang mana terdiri atas Perundang-undangan, yakni yang dipakai pada penulisan proposal skripsi ini ialah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum penelitian yang diperoleh dari bahan bacaan hukum seperti buku literatur, jurnal ilmiah, wawancara dan

²⁴ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal. 131.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 35.

makalah ilmiah. Kasus-Kasus hukum serta symposium yang dilakukan para pakar terkait.²⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang di pakai adalah studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Hal ini dikarenakan setiap penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bertujuan untuk memeriksa ulang validitas dan reliabilitas yang dapat menentukan hasil dari suatu penelitian.²⁸ Data sekunder yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

5. Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-

²⁶Johnny Ibrahim, *Tool & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, Hal. 392.

²⁷*Ibid.*

²⁸Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, Hal. 68.

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.²⁹ Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.³⁰ Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Normatif karena penelitian ini berbentuk tolak dari pernyataan-pernyataan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif berarti analisis data yang bertitik tolak pada usaha penemuan.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum Perusahaan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian tanggung jawab hukum, dasar hukum tanggung jawab perusahaan dan peran tanggung jawab hukum dalam bisnis.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Praktik Monopoli Dalam Pasar Digital, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian praktik

²⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, Hal. 80.

³⁰Lexy J. Meleong, *Metodelagi Penelitian Kualifikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung , 2012, Hal. 05.

monopoli, dampak praktik monopoli di pasar digital, regulasi dan pengawasan monopoli Dan studi kasus praktik monopoli di pasar digital.

Bab IV Tentang Pembahasan, dalam bab ini penulis akan membahas hasil penelitian: dasar hukum yang mengatur tanggung jawab perusahaan dalam menghadapi praktik monopoli di pasar digital, dampak praktik monopoli terhadap konsumen dan persaingan di pasar digital dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan otoritas terkait untuk mengawasi dan mencegah praktik monopoli di pasar digital.

Bab V Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dari pembahasan dan diakhiri dengan saran-saran terkait penelitian.

